



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA**

**DESA JATIKUWUNG
KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2021**



TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-2019)
TAHUN 2021**



KEPALA DESA JATIKUWUNG
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JATIKUWUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIKUWUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

13. Peraturan Desa Jatikuwung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatikuwung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jatikuwung Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIKUWUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Jatikuwung
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatikuwung.

Ditetapkan di Jatikuwung
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DESA JATIKUWUNG,



Diundangkan di Jatikuwung
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DESA JATIKUWUNG,

HERU SUSANTO

BERITA DESA JATIKUWUNG TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA JATIKUWUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA JATIKUWUNG KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI	BESARAN ANGGARAN
1	RESO WIYONO	3313132207080012	3313130112500002	TEREK RT 002/001		MS	Rp 300.000
2	WAKIYEM	3313132403110017	3313135410610001	TEREK RT 002/001		MS	Rp 300.000
3	PARMAN	3313130402100001	3313131808750004	GONDANGREJO RT 001/002		MS	Rp 300.000
4	SINAH	3313132905054984	3313134603600001	GONDANGREJO RT 001/002		MS	Rp 300.000
5	INNAWATI	3313130201070006	3313134603820004	BANYUBIRU RT 001/008		MS	Rp 300.000
6	SUTRISNO	331313041260001	3313132905055012	GONDANGREJO RT 001/002		MS	Rp 300.000
7	PARNO	3313133005050272	3313130507450004	GONDANGREJO RT 003/002		MS	Rp 300.000
8	RAJIMAN	3313133005051091	3313132704500004	WONOSARI RT 002/003		MS	Rp 300.000
9	SUMINAH	3313132307190003	3313135205430001	WONOSARI RT 001/003		MS	Rp 300.000
10	TIMBRUNG	3313133005050703	3313133112600054	WONOSARI RT 003/003		MS	Rp 300.000
11	NGATINAH	3313133005050731	3313137112570030	WONOSARI RT 003/003		MS	Rp 300.000

12	PARJIYO	3313133005050669	331313112650024	WONOSARI RT 004/003		MS	Rp	300.000
13	PARTO SARJONO	3313133005051132	3313131103530001	WINONG RT 002/004		MS	Rp	300.000
14	RAHADYAS TRI SUBROTO	3313130308090002	3313132111640005	WINONG RT 003/004		MS	Rp	300.000
15	BEJA	3313133005051167	3313130102680005	WINONG RT 003/004		MS	Rp	300.000
16	SUNOTO	3313133005051544	3313132612710001	WINONG RT 004/004		MS	Rp	300.000
17	GINEM	3313130401170004	3313134402540001	PULOSARI RT 006/004		MS	Rp	300.000
18	AMIR	3313132304130002	3314142703790002	PULOSARI RT 005/004		MS	Rp	300.000
19	SAMINI	3313132105084005	3313134703680003	PULOSARI RT 006/004		MS	Rp	300.000
20	TIMBRUNG	3313133005052532	3313130711730002	PULOSARI RT 006/004		MS	Rp	300.000
21	SUYATI	3313133005051596	3313135012630002	JATIKUWUNG RT 001/005		MS	Rp	300.000
22	WAGINEM	3313133005051608	3313134506450001	JATIKUWUNG RT 001/005		MS	Rp	300.000
23	NGATINEM	3313130904190011	3313135004560001	JATIKUWUNG RT 002/005		MS	Rp	300.000
24	SUPARJONO	3313130412075006	3313132808660003	NGLEDOK RT 003/007		MS	Rp	300.000
25	SUMINEM	3313133005052057	3313134205500001	JATIKUWUNG RT 003/005		MS	Rp	300.000
26	SUMINAH	3313130711190008	3313135809480001	JATIKUWUNG RT 003/005		MS	Rp	300.000
27	WAGIYEM	3313132503110003	3313137112400019	JATIKUWUNG RT 004/005		MS	Rp	300.000
28	REJEB	3313132707170001	3313134309550002	JATIKUWUNG RT 005/005		MS	Rp	300.000
29	WAKINAH	3313130805070022	3313137009530001	JATIKUWUNG RT 005/005		MS	Rp	300.000
30	TUGINO	3313132208110008	3313131011790004	NGLEDOK RT 004/007		MS	Rp	300.000

31	MUKINI	3313132905050026	3313137112710014	GEMPOL RT 001/006	MS	Rp	300.000
32	WAGINEM	3313132905050067	3313135212380002	GEMPOL RT 002/006	MS	Rp	300.000
33	TUKINEM	3313130701083004	3313135210530003	GEMPOL RT 003/006	MS	Rp	300.000
34	TEMU	3313132012110003	3313134605450002	JATISARI RT 004/006	MS	Rp	300.000
35	DALIYEM	3313132407170008	3313135004390001	JATISARI RT 004/006	MS	Rp	300.000
36	KASIMAH	3313132905050520	3313135111500000	JATISARI RT 005/006	MS	Rp	300.000
37	SLAMET MAHMUDI	3313132905050579	3313130104580001	JATISARI RT 006/006	MS	Rp	300.000
38	SARMI	3313132905052311	3313135208590002	DADAPAN RT 001/007	MS	Rp	300.000
39	MANTOYONO	3313132905051669	3313130201500002	NGLEDOK RT 002/007	MS	Rp	300.000
40	SEKEN	3313132905051654	3313130411450003	NGLEDOK RT 003/007	MS	Rp	300.000
41	SUJI	3313132905051659	3313134604400003	NGLEDOK RT 003/007	MS	Rp	300.000
42	SUGENG	3313132905051730	3313131601790003	NGLEDOK RT 004/007	MS	Rp	300.000
43	SAMI	3313132905051740	3313136804470002	NGLEDOK RT 004/007	MS	Rp	300.000
44	KAWIT DILLAH SARASWATI	3313132711140001	3313134107700001	NGLEDOK RT 005/007	MS	Rp	300.000
45	GIYEM	3313132905052229	3313134311500001	NGLEDOK RT 005/007	MS	Rp	300.000
46	PARNI	3313131002170002	3313134507510004	DADAPAN RT 006/007	MS	Rp	300.000
47	SUKIMIN EDI PURWANTO	3313132905050598	3313131006620003	BANYUBIRU RT 001/008	MS	Rp	300.000
48	MUJIYONO	3313132409120011	3390122012829000	BANYUBIRU RT 001/008	MS	Rp	300.000
49	SRI ENDANG LESTARI	3313131807160009	3372045609520002	BANYUBIRU RT 002/008	MS	Rp	300.000

50	WINIH	3313133112080007	3313135004550004	BANYUBIRU RT 002/009		MS	Rp	300.000
51	TUKIRAH	3313132905051091	3313136510480001	BANYUBIRU RT 003/008		MS	Rp	300.000
52	NGADIMIN	3313132905051945	3313130504520002	BANYUBIRU RT 003/008		MS	Rp	300.000
53	HARSO WIYONO AL TUKIMIN	3313132905051112	3313131508530002	BANYUBIRU RT 004/008		MS	Rp	300.000

KEPALA DESA JATIKUWUNG





